



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tri Andawan Saputra als Aan Picing Bin Alwi;**
2. Tempat lahir : Tanjung Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Duusn I Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja
Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tri Andawan Saputra Alias Aan Picing Bin Alwi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak telah menyalah guna narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Andawan Saputra Alias Aan Picing Bin Alwi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kertas putih berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,088 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan sisa 0,064 gram dipergunakan untuk pemeriksaan persidangan.
 - 1 (satu) alat hisap sabu/bong terbuat dari botol minuman lasegar, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) pipet alat hisap shabu, 5 (lima) korek kuping (cotton bud).
(kesemua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu, 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Tri Andawan Saputra Als Aan Picing Bin Alwi pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Kampung Keramat LK. III No. 02 Rt. 06 Kel. Tanjung Raja Utara Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Hambali Saputra Bin M. Amin dan saksi Dimas Arjun Mandika Bin Suardidan rekan-rekan saksi (keduanya anggota Polisi dari Polsek Tanjung Raja) yang sedang mencari informasi dari warga masyarakat

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Kag



seputaran Kec. Tanjung Raja guna meminta keterangan terdakwa dimana sebelumnya terdakwa sedang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan perkara tindak pidana penganiayaan. Kemudian sekira pukul 13.40 Wib kedua saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada dirumah barunya di Kampung Keramat LK. III No. 02 Rt. 06 Kel. Tanjung Raja Utara Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir mendapat informasi tersebut lalu kedua saksi dan rekan-rekan saksi dari Polsek Tanjung Raja langsung menuju ke rumah terdakwa dan sekira pukul 14.00 Wib sesampainya dirumah terdakwa tersebut lalu kedua saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam rumah lalu dilakukanlah penggeledahan terhadap diri terdakwa namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan apa-apa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana penganiayaan setelah itu dilakukan juga penggeledahan diatas dag rumah terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip bening 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah korek kuping (cotton bud), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu dan 1 (satu) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih. Dan menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa, yang mana sebelumnya sabu-sabu tersebut di beli dari sdr. Dendi yang beralamat di Desa Kerinjing Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir seharga Rp. 200.000,- (du ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tanjung Raja dan selanjutnya diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 443/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,088 gram dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peaturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan narkotika Gol I jenis sabu dan membelinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Tri Andawan Saputra Als Aan Picing Bin Alwi diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Tri Andawan Saputra Als Aan Picing Bin Alwi pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Kampung Keramat LK. III No. 02 Rt. 06 Kel. Tanjung Raja Utara Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, setiap orang Penyalahgunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib ketika terdakwa menelpon sdr. Dendi (DPO) dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu dengan cara berhutang. Setelah menelpon sdr. Dendi lalu terdakwa langsung pergi untuk menemui sdr. Dendi di Desa Kerinjing dan setelah bertemu dengan sdr. Dendi lalu sdr. Dendi langsung memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah menerima sabu-sabu dari sdr. Dendi lalu sabu-sabu tersebut terdakwa genggam ditangan kiri terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumah lalu sabu-sabu tersebut terdakwa simpan dikamar terdakwa. Kemudian keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghisap atau mengkomsumsi sebagian dari sabu-sabu yang terdakwa beli dengan menggunakan 1 (satu) buah bong dan sisanya terdakwa simpan di dag rumah terdakwa dan sekira pukul 14.00 Wib tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa namun pada saat di geledah pada diri terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana penganiyaan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) sentimeter bersarung kulit warna coklat dan 1

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Kag



(satu) buah kayu balok persegi empat warna coklat bergagang kain handuk warna biru dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter setelah itu dilakukan juga penggeledahan diatas dag rumah terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip bening 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah korek kuping (cotton bud), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu dan 1 (satu) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih. Dan menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa, yang mana sebelumnya sabu-sabu tersebut di beli dari sdr. Dendi yang beralamat di Desa Kerinjing Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir seharga Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tanjung Raja dan selanjutnya diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 443/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,088 gram dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peaturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Tri Andawan Saputra Als Aan Picing Bin Alwi diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hambali Saputra Bin M. Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul



14.00 Wib bertempat di Kampung Keramat LK. III No. 02 Rt. 06 Kel. Tanjung Raja Utara Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berawal dari saksi dan saksi Dimas Arjun Mandika Bin Suardidan rekan-rekan saksi (keduanya anggota Polisi dari Polsek Tanjung Raja) yang sedang mencari informasi dari warga masyarakat seputaran Kec. Tanjung Raja guna meminta keterangan terdakwa dimana sebelumnya terdakwa sedang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.40 Wib kedua saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada dirumah barunya di Kampung Keramat LK. III No. 02 Rt. 06 Kel. Tanjung Raja Utara Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir mendapat informasi tersebut lalu kedua saksi dan rekan-rekan saksi dari Polsek Tanjung Raja langsung menuju ke rumah terdakwa dan sekira pukul 14.00 Wib sesampainya dirumah terdakwa tersebut lalu kedua saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam rumah yang hendak naik keatas rumah untuk melarikan diri;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan lalu dilakukanlah penggeledahan terhadap diri terdakwa namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana penganiayaan setelah itu dilakukan juga penggeledahan diatas dag rumah terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip bening 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah korek kuping (cotton bud), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu dan 1 (satu) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa, yang mana sebelumnya sabu-sabu tersebut di beli dari sdr. Dendi yang beralamat di Desa Kerinjing Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir seharga Rp. 200.000,- (du ribu rupiah) yang mana sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Kag



- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tanjung Raja dan selanjutnya diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,088 gram, 1 (satu) alat hisap sabu/bong terbuat dari botol minuman lasegar, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) pipet alat hisap shabu, 5 (lima) korek kuping (cotton bud), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu, 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih adalah milik terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,088 gram, 1 (satu) alat hisap sabu/bong terbuat dari botol minuman lasegar, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) pipet alat hisap shabu, 5 (lima) korek kuping (cotton bud), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu, 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 443/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,088 gram dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;
2. Dimas Arjun Mandika Bin Suardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kampung Keramat LK. III No. 02 Rt. 06 Kel. Tanjung Raja Utara Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berawal dari saksi dan saksi Dimas Arjun Mandika Bin Suardidan rekan-rekan saksi (keduanya anggota Polisi dari Polsek Tanjung Raja) yang sedang mencari informasi dari warga masyarakat seputaran Kec. Tanjung Raja guna meminta keterangan terdakwa dimana sebelumnya terdakwa sedang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.40 Wib kedua saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di rumah barunya di Kampung Keramat LK. III No. 02 Rt. 06 Kel. Tanjung Raja Utara Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir mendapat informasi tersebut lalu kedua saksi dan rekan-rekan saksi dari Polsek Tanjung Raja langsung menuju ke rumah terdakwa dan sekira pukul 14.00 Wib sesampainya di rumah terdakwa tersebut lalu kedua saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam rumah yang hendak naik keatas rumah untuk melarikan diri;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan lalu dilakukanlah penggeledahan terhadap diri terdakwa namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana penganiayaan setelah itu dilakukan juga penggeledahan diatas dag rumah terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip bening 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah korek kuping (cotton bud), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu dan 1 (satu) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa, yang mana sebelumnya sabu-sabu tersebut di beli dari sdr. Dendi yang beralamat di Desa Kerinjing Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir seharga Rp. 200.000,- (du ribu rupiah) yang mana sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tanjung Raja dan selanjutnya diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,088 gram, 1 (satu) alat hisap sabu/bong terbuat dari botol minuman lasegar, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) pipet alat hisap shabu, 5 (lima) korek kuping (cotton bud), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu, 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,088 gram, 1 (satu) alat hisap sabu/bong terbuat dari botol minuman lasegar, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) pipet alat hisap shabu, 5 (lima) korek kuping (cotton bud), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu, 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 443/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,088 gram dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukannya tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Kampung Keramat LK. III No. 02 Rt. 06 Kel. Tanjung Raja Utara Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi, berawal ketika terdakwa sedang berada dirumah lalu datang kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Kag



didalam rumah yang mana pada saat itu terdakwa hendak naik keatas rumah untuk melarikan diri namun akhirnya terdakwa dapat diamankan lalu dilakukanlah penggeledahan terhadap diri terdakwa namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana penganiayaan setelah itu dilakukan juga penggeledahan diatas dag rumah terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip bening 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah korek kuping (cotton bud), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu dan 1 (satu) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa, yang mana sebelumnya sabu-sabu tersebut di beli dari sdr. Dendi yang beralamat di Desa Kerinjing Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir seharga Rp. 200.000,- (du ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tanjung Raja dan selanjutnya diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut sudah sebagian terdakwa konsumsi atau pakai;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Kamis 4 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sudah kurang lebih 5 (lima) Tahun;
- Bahwa efek Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu badan Terdakwa terasa segar, tidak mengantuk dan percaya diri;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 443/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,088 gram dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 443/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,088 gram dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kertas putih berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,088 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan sisa 0,064 gram dipergunakan untuk pemeriksaan persidangan;
2. 1 (satu) alat hisap sabu/bong terbuat dari botol minuman lasegar, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga);
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu;
4. 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Kampung Keramat LK. III No. 02 Rt. 06 Kel. Tanjung Raja Utara Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi, berawal ketika terdakwa sedang berada dirumah lalu datang kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam rumah yang mana pada saat itu terdakwa hendak naik keatas rumah untuk melarikan diri namun akhirnya terdakwa dapat diamankan lalu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukanlah penggeledahan terhadap diri terdakwa namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana penganiayaan setelah itu dilakukan juga penggeledahan di atas dag rumah terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip bening 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah korek kuping (cotton bud), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa, yang mana sebelumnya sabu-sabu tersebut di beli dari sdr. Dendi yang beralamat di Desa Kerinjing Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir seharga Rp. 200.000,- (du ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tanjung Raja dan selanjutnya diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut sudah sebagian terdakwa konsumsi atau pakai;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Kamis 4 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sudah kurang lebih 5 (lima) Tahun;
- Bahwa efek Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu badan Terdakwa terasa segar, tidak mengantuk dan percaya diri;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut sudah sebagian terdakwa konsumsi atau pakai;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 443/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,088 gram dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu :

Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Kag



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa Tri Andawan Saputra Alias Aan Picing Bin Alwi yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan atau sub unsur yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum menurut Prof.Sudarto,SH, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak (*subjective recht*) orang lain;
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka pengertian tanpa hak dipandang juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Kampung Keramat LK. III No. 02 Rt. 06 Kel. Tanjung Raja Utara Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir;



Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di atas dag rumah terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip bening 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar selanjutnya dilakukan pengeledahan dalam kamar terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah korek kuping (cotton bud), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu dan 1 (satu) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut sudah sebagian terdakwa konsumsi atau pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Kampung Keramat LK. III No. 02 Rt. 06 Kel. Tanjung Raja Utara Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap dag rumah terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip bening 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar selanjutnya dilakukan pengeledahan dalam kamar terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah korek kuping



(cotton bud), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu dan 1 (satu) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa, yang mana sebelumnya sabu-sabu tersebut di beli dari sdr. Dendi yang beralamat di Desa Kerinjing Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir seharga Rp200.000,- (du ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tanjung Raja dan selanjutnya diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut sudah sebagian terdakwa konsumsi atau pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Kamis 4 Februari 2021, sedangkan Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sudah kurang lebih 5 (lima) Tahun dan efek Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu badan Terdakwa terasa segar, tidak mengantuk dan percaya diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 443/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,088 gram dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peaturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pidana yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pidana yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;
2. Bahwa filsafat pidana yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pidana. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;
4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa pada saat Putusan ini dijatuhkan sedang mejalani pidana dalam perkara dengan nomor 153/Pid.B/2021/PN Kag;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain maka pelaksanaan pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini dilakukan setelah menjalani pidana dalam perkara pidana dengan nomor 153/Pid.B/2021/PN Kag dan perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap menjalani hukuman pidana sepenuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kertas putih berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,088 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan sisa 0,064 gram dipergunakan untuk pemeriksaan persidangan dan 1 (satu) alat hisap sabu/bong terbuat dari botol minuman

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Kag



lasegar, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) pipet alat hisap shabu, 5 (lima) korek kuping (cotton bud) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu, 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih yang telah disita dari Terdakwa dan tidak terkait dengan tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Andawan Saputra Alias Aan Picing Bin Alwi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap menjalani hukuman pidana sepenuhnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kertas putih berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,088 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan sisa 0,064 gram dipergunakan untuk pemeriksaan persidangan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat hisap sabu/bong terbuat dari botol minuman lasegar, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) pipet alat hisap shabu, 5 (lima) korek kuping (cotton bud);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu;
- 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Dany Agustinus, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mia Sari, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Terri Kristanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

I Made Gede Kariana, S.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mia Sari, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)